



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A0-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **TARMIZONI BELL. S.Pd. - M.Pd**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	SMPN. 7. LINGGO-S. B				
b. Alamat	MUARA GADANG AIR HAJI				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input checked="" type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> Negeri	<input type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	SUMATERA BARAT				
f. Kabupaten/Kota	PESISIR SELATAN				
g. Kecamatan	LINGGO SARI BAGANTI				
h. Kelurahan	MUARA GAGANG				
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	A 20 / 2281 / KPT SI SAH. DIRHAS . 2014				
b. Tanggal	10 2014				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	A 20 / 125 / DPR - SERKETARIAT 2015				
d. Tanggal	42 04 2015 BUPATI				



TARMIZONI BELL. S.Pd. - M.Pd.
NIP. 19670916 198901 1 001

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan memindatangani formulir ini.
2. Formulir disertakan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memerlukan CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika menggunakan Jatah, Harap menghitung Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyertakan ketentuan isyarat yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602
Website : <http://diknaspesisirselatan.org>
Email : diknaspessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/2281 /Kpts/Set-Diknas/2014

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENAGAH
PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Memimbang : a. bahwa untuk menampung lulusan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merasa perlu mendirikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan dan administrasi sekolah maka perlu dibuat Struktur dan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Struktur Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Pesisir Selatan

- sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat kluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal ; Oktober 2014



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/ 2281 /Kpts/Sel-Dinas/2014

TANGGAL : OKTOBER 2014

TENTANG : PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NO	KECAMATAN	KELEMBAGAAN SEKOLAH	KET
1	SUTERA	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 07 SUTERA	
2	SUTERA	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 08 SUTERA	
(3)	LINGGO SARI BAGANTI	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 07 LINGGO SARI BAGANTI	
4	LINGGO SARI BAGANTI	SEKOLAH DASAR 39 TANJUNG BUNGO	
5	RANAH AMPEK HULU	SEKOLAH DASAR 11 TALANG KUBU	
6	SILAUT	SEKOLAH DASAR 13 SILAUT	

Kepala dinas pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



Dsr. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd
NIP. 19630730 198703 1 003



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/Tas /DPK-Sekretariat/2015

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
KELEMBAGAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan Izin Operasional kelembagaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

b. bahwa untuk Penetapan Izin Operasional Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Surat dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 7 Sutera Nomor : 01/108.420.09/SMP7/IV-2015
tanggal 7 April 2015 tentang Permohonan Izin
Operasional Sekolah;

22. Surat dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri 7 Linggo Sari Baganti Nomor : 01/108.420/SMP-
7/IV-2015 tanggal 3 April 2015 tentang Bermohonan Izin
Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Izin Operasional Kelembagaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama (SMP), Sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini
dibebankan kepada sumber yang relevan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana
 mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada Tanggal : APRIL 2015



Tembusan :Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Paiman
2. Camat Kecamatan Sutera
3. Camat Kecamatan Linggo Sari Baganti
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sutera
5. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Linggo Sari Baganti
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
7. Arsip.

PIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/ 195 /DPK-Sekretariat/2015
TANGGAL : APRIL 2015
TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KET
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 7 SUTERA	JALAN RAYA PAINAN-SURANTIH KENAGARIAN TERatak KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN	
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 7 LINGGO SARI BAGANTI	JALAN MUARA GADANG KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN	

